



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Fitriyah binti Muhamad Ali, Ttl Banyuwangi, 18 April 1982, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Alamat Jl.Perum Mandung 1 No.11, Br. Mandung Kangin, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, NIK 3510195804820004, no tlpn 082341477281, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**, sekaligus sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur atas nama: **Elisya Ayu Trisnawati binti Alm.Supriyono**, Ttl Tabanan, 11 Nopember 2014, Agama Islam, Pendidikan TK, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl.Perum Mandung 1 No.11, Br. Mandung Kangin, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;

Ervina Ayu Formita Dewi binti Alm.Supriyono, Ttl Banyuwangi, 14 Februari 2002, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl.Perum Mandung 1 No.11, Br.Mandung Kangin, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, NIK 3510195402020003, No Tlpn 085737450013; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Tbnan. tanggal 23 Oktober 2019, telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Almarhum Supriyono bin Sadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/105/Pem tertanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sembung Gede; Almarhum meninggal dunia karena *kecelakaan* dan Almarhum beragama Islam;
2. Bahwa Almarhum Supriyono bin Sadi dengan Fitriyah binti Muhamad Ali (Pemohon I) menikah pada tanggal 19 Juli 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 288/84/VII/2000, tertanggal 19 Juli 2000;
3. Bahwa Almarhum adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Sadi bin Karyo Dinomo dengan Sapiyah binti Seroh, dan salah satu orang tua almarhum sudah meninggal dunia sebelum Almarhum wafat ;
4. Bahwa selama pernikahan Almarhum dengan Fitriyah binti Muhamad Ali telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 - 4.1. Ervina Ayu Formita Dewi binti Alm. Supriyono;
 - 4.2. Elisya Ayu Trisnawati binti Alm. Supriyono;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris Almarhum Supriyono adalah:
 - 5.1. Fitriyah binti Muhamad Ali (istri/janda);
 - 5.2. Ervina Ayu Formita Dewi binti Alm. Supriyono (perempuan, anak kandung);
 - 5.3. Elisya Ayu Trisnawati binti Alm. Supriyono (perempuan, anak kandung);
6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon, mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Supriyono bin Sadi;
8. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan, dan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan ;
9. Bahwa Pemohon Penetapan Ahli waris ini akan dipergunakan untuk balik nama sertifikat/mengurus harta peninggalan Almarhum berupa Tanah kavling, seluas 145 M2 yang terletak di Perumahan Mandung 2 sesuai sertifikat atau tanda bukti kepemilikan Nomor : 02875, tanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten/Kota Tabanan ;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq.Majelis Hakim Pemeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Supriyono bin Sadi adalah;
 - 2.1. Fitriyah binti Muhamad Ali (Janda/Istri);
 - 2.2. Ervina Ayu Formita Dewi binti Alm.Supriyono (Permpuan, Anak Kandung);
 - 2.3. Elisya Ayu Trisnawati binti Alm.Supriyono (Permpuan, Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon dicabut, karena dalam surat permohonan Para Pemohon kurang lengkap yaitu ada ahli waris yang lain belum dimasukkan dalam surat permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Tban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Tbnan dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 H, oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Supian, S.H. sebagai Panitera dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I, M.H.

Panitera,

Supian, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|---------------------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2 | Biaya ATK/Pemberkasan | : Rp 50.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp180.000,00 |
| 4 | Biaya Penyerahan Akta Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |
| | Jumlah | : Rp306.000,00 |
| | (tiga ratus enam ribu rupiah); | |

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.